



## **BUPATI TORAJA UTARA**

### **PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

**Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPA dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874 );
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11 );

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Organisasi/ kelompok Kemasyarakatan adalah Perkumpulan orang-orang tertentu yang mempunyai misi dan tujuan bersama.

20. Organisasi Non Pemerintah adalah wadah yang terbentuk tanpa campur tangan Pemerintah (seperti Ormas dan LSM)
21. Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang/ Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKML/LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat Lembang/ Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

## **BAB II**

### **JENIS BELANJA BANTUAN**

#### **Pasal 2**

Jenis bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Subsidi ;
- b. Hibah ;
- c. Bantuan Sosial ;
- d. Bantuan Partai Politik ; dan
- e. Bantuan Keuangan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Subsidi**

#### **Pasal 3**

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam APBD.

#### **Bagian Kedua**

##### **Hibah**

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan

daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal yang ada di Daerah.
- (3) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam DPA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah, dan pelaksanaan penggunaan dana dilakukan oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah dalam bentuk barang modal dan jasa dianggarkan dalam DPA-SKPD berkenaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang dan jasa berkenaan kepada Pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD dan proses pengadaan barang modal dan atau jasa tersebut dilakukan oleh SKPKD bekerja sama dengan SKPD terkait sesuai dengan bidangnya, yang selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagai asset Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.
- (5) Hibah investasi barang milik daerah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Belanja Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan, memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (8) Belanja Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan kepada Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, Pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non-profesional, telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 Tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sekertariat tetap, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional

terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun.

#### Pasal 6

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pemberi dan penerima hibah ;
  - b. tujuan pemberian hibah ;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima ;
  - d. hak dan kewajiban ;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan / atau
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/ tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut tidak wajib dan ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Bantuan Sosial

#### Pasal 7

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian yang bersifat bantuan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada kelompok masyarakat/ anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan/ penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan sosial dalam bentuk dana kepada rumah/ tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan/ keagamaan, kelompok dan masyarakat bersifat stimulant.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi bantuan sosial dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penerima bantuan berdasarkan rekomendasi SKPD yang telah membidangi.

- (3) Penerima bantuan dan besarnya jumlah bantuan harus melalui persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Bantuan Partai Politik**

**Pasal 9**

Bantuan kepada Partai Politik dalam bantuan sosial yang pencairan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Bantuan Keuangan**

**Pasal 10**

- (1) Bantuan keuangan adalah salah satu instrument bantuan dalam bentuk uang antar daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Lembang dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD/ APB Lembang penerima bantuan.

**BAB IV**

**MEKANISME DAN PROSES**

**Pasal 11**

- (1) Surat permohonan/ proposal belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan memuat dasar pertimbangan yang jelas menyangkut manfaat dan kegunaan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD sesuai uraian tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:
  - a. bidang kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan dan SKPD terkait;
  - b. bidang pendidikan dan kebudayaan, melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SKPD terkait;
  - c. bidang pemuda dan olahraga melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan SKPD terkait;
  - d. bidang sosial melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan SKPD terkait;
  - e. bidang pemerintahan melalui Sekretariat Daerah;

- f. bidang kesejahteraan rakyat melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta SKPD terkait.
  - g. bidang perindustrian , perdagangan, usaha kecil mikro dan koperasi melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. UKM dan Koperasi dan SKPD terkait.
  - h. bidang Lainnya selain dari huruf a sampai dengan huruf g melalui SKPD berkenaan yang akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh sesuai proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan survey, pengkajian dan seleksi manfaat/ kegunaan bantuan terhadap penerima bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.
  - (4) Setelah diadakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD menyampaikan permohonan tersebut disertai telaahan atau rekomendasi kelayakan pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui TAPD.

## BAB V

### PENGANGGARAN

#### Pasal 12

- (1) Usulan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan berupa bantuan uang dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berupa barang dan / atau jasa dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD tersebut dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada Pihak Ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD, dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.



## BAB VI

### PENCAIRAN DANA

#### Pasal 13

- (1) Permohonan pencairan dana Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan yang berupa bantuan uang dan telah dianggarkan melalui SKPKD diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, selanjutnya permohonan pencairan dana Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berupa barang dan jasa dianggarkan pada SKPD berkenaan, diajukan kepada Kepala SKPD berkenaan, dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan pada SKPKD dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD berkenaan, untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPP-LS dan SPM-LS yang diterbitkan oleh PPK-SKPKD atau PPK-SKPD, maka Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan pada SKPKD dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD melakukan transfer dana melalui rekening di Bank SULSELBAR ke rekening Bank Penerima Bantuan dimaksud.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan dan bukti penerimaan uang atau Bukti Serah Terima Barang dan Jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (5) Lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara / Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan partai politik dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui Kepala SKPKD atau Kepala SKPD berkenaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:
  - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD
  - b. tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,

LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	